



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Negara KM 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai,
Sumatera Utara 20995,
Pos-el. [dinasp2kbp3a@serdangbedagaikab .go.id](mailto:dinasp2kbp3a@serdangbedagaikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK**

NOMOR : 61 / 0024373A / XI / 2025

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS P2KBP3A
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setelah dilakukan uji konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Sedang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UPTD PPA DINAS P2KBP3A KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membantu mengelola daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apalagi dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada Tanggal 03 November 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**dr. HELMINUR ISKANDAR SINAGA, M.Kes.,M.H.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700825 200312 1 004**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P2KBP3A
NOMOR : 61 / PP2KBP3A / XI / 2025
TANGGAL : 03 November 2025
TENTANG : Daftar Informasi Dikecualikan UPTD PPA Dinas P2KBP3A
Kabupaten Serdang Bedagai

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

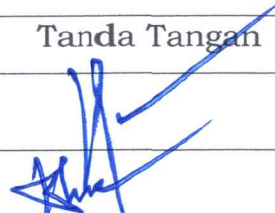
Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan November tahun 2025 bertempat di Sei Rampah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Mengatur tentang pelindungan pendamping korban, termasuk kerahasiaan identitas.	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 28	Membahayakan keselamatan saksi dan / korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan saksi dan/ korban,pendamping korban	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Data diri dan identitas korban Termasuk pembatasan gerak korban selama masa 14 hari kedepan	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 42	Membahayakan keselamatan saksi dan / korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan saksi dan/ korban,pendamping korban	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Data atau sistem elektronik yang memuat unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual (server,akun medsos,cloud yang digunakan untuk menyerbarkan konten negatif)	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 55 ayat (1)	1.Membahayakan keselamatan saksi dan / korban, pendamping korban 2.Mengganggu proses penegakkan hukum yang sedang diselidiki	Melindungi keselamatan saksi dan/ korban,pendamping korban serta mencegah korban mengalami trauma	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
1.Data diri (Nama,NIK,Tempat Tanggal lahir,alamat dll 2.Data/Ciri fisik,video,suara,rekaman dll 3.Data Terkait Kasus (hasil visum,psikologis dll)	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69 ayat (1) huruf d	Membahayakan keselamatan saksi dan / korban,stigma sosial,viktimasi kedua,intimidasi dari pelaku,penyebaran di media sosial dll.	Melindungi keselamatan saksi dan/ korban, serta mencegah korban mengalami trauma	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya

Data diri (Nama,NIK,Tempat Tanggal lahir,alamat dll	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 71 ayat (1) huruf b	Membahayakan keselamatan saksi dan /korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan saksi dan/ korban,pendamping korban serta mencegah korban mengalami trauma	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Publikasi atas identitas korban,pelaku,saksi (Nama,Alamat,Sekolah,Foto Identitas orangtua/wali anak)	UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Korban akan mengalami trauma lebih lanjut atau intimidasi akibat publikasi data pribadi Korban,stigma sosial dan gangguan psikologis dan hambatan pendidikan dikemudian hari	- Bagi korban, Melindungi dan Mencegah Korban mengalami trauma lebih lanjut dan intimidasi - bagi aparat penegak hukum (APH) Lembaga Perlindungan dan Petugas Layanan UPTD PPA dapat dikenakan sanksi dari UU ITE dan TPKS	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Nama dan Alamat dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf i	- Korban akan mengalami trauma lebih lanjut atau intimidasi akibat publikasi data pribadi Korban - sanksi bagi pihak yang menghalangi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, mulai dari pidana penjara hingga denda	Melindungi dan Mencegah Korban dan Saksi mengalami trauma serta memberikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi (Nama Anak Korban,Nama Anak Saksi,Nama orang tua,alamat,wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak)	UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) Pasal 19 . Ayat (1)	Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 97 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- .	Melindungi dan Mencegah Korban dan Saksi mengalami trauma serta memberikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi (Nama Anak Korban,Nama Anak Saksi,Nama orang tua,alamat,wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak seperti NIS,nama sekolah dll)	UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) Pasal 19 . Ayat (2)	Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 97 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- .	Melindungi dan Mencegah Korban dan Saksi mengalami trauma serta memberikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Korban KDRT wajib diberikan perlindungan 1x24 Jam sejak polisi menerima laporan KDRT	Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Korban akan mengalami trauma lebih lanjut atau intimidasi akibat publikasi data pribadi Korban	Melindungi dan Mencegah Korban mengalami trauma serta memberikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya

perlindungan diri pribadi, dan keluarga, kehormatan, martabat, dan perlindungan hak milik	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1)	Membahayakan keselamatan saksi dan /korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan dan membrikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Hak pengakuan didepan hukum sebagai subjek hukum	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (2)	Membahayakan keselamatan saksi dan /korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan dan membrikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru, maka berlaku salamanya
Merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 92 ayat (1)	Membahayakan keselamatan saksi dan /korban, pendamping korban	Melindungi keselamatan dan membrikan rasa aman dan nyaman	Selama masih digunakan dan belum terbit undang undang yang baru maka berlaku salamanya

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	dr. Helminur Iskandar Sinaga, M.Kes.,M.H.Kes	Kepala Dinas	Dinas P2KBP3A	
2.	dr. Khairunnisah, bte. Ahmad	Sekretaris	Dinas P2KBP3A	
3.	Irwan, SH	Kepala UPTD PPA	UPTD PPA Dinas P2KBP3A	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



dr. HELMINUR ISKANDAR SINAGA, M.Kes.,M.H.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP. 19700825 200312 1 004